

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia makin mengencarkan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri, khususnya dalam praktik pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah maupun di instansi lainnya seperti Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak akhir Maret tahun 2022 lalu. Keluarnya Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 30 Maret 2022 merupakan titik puncak perintah pemerintah untuk peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan instansi pemerintah. Perintah ini muncul karena penggunaan produk dalam negeri dalam praktik pengadaan barang/jasa ternyata masih belum maksimal. Padahal, beberapa tahun sebelumnya, tepatnya diawali melalui ketentuan Pasal 85 Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian telah diperintahkan bahwa: “Untuk pemberdayaan industri dalam negeri, pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri”

Produk Dalam Negeri adalah bukan hal baru dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Penggunaan Produk Dalam Negeri telah diatur dalam pada Bab VII Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Secara hirarki hukum, penggunaan produk dalam negeri telah diatur dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Sesuai Pasal 85 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, yang dimaksud dengan “produk dalam negeri” adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perkerjasama yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang menggunakan sebagian tenaga kerja bangsa/ warga negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan Bahan Baku/komponen dalam negeri dan/atau sebagian impor.

Secara utuh, Undang-Undang Perindustrian mengatur penggunaan produk dalam negeri tertuang dalam Bagian Keempat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Selanjutnya Pasal 36, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-undang perindustrian menegaskan :

Pasal 86

- (1) Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib digunakan oleh:
 - a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan

- belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
- b. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara
- (2) Pejabat pengadaan barang/jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pemberhentian dari jabatan pengadaan barang/jasa.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 - (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal produk dalam negeri belum tersedia atau belum mencukupi

Pasal 87

- (1) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri.
- (2) Ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri.
- (4) Menteri dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada Industri tertentu.

Pasal 88

Dalam rangka penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pemerintah dapat memberikan fasilitas paling sedikit berupa:

- a. preferensi harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan barang/jasa; dan
- b. sertifikasi tingkat komponen dalam negeri.

Pasal 89

Pemerintah mendorong badan usaha swasta dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Perindustrian, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Industri, peningkatan penggunaan produk dalam negeri ditegaskan menjadi ketentuan yang bersifat wajib. Ketentuannya diatur pada Bagian Kedua Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri. Pasal 57 Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan industri berbunyi :

Produk Dalam Negeri wajib digunakan oleh pengguna Produk Dalam Negeri sebagai berikut:

- a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan
- b. badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan Barang/Jasa yang:
 1. pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 2. pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
 3. mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Selanjutnya pada Pasal 58 ditegaskan :

- (1) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus memberikan informasi mengenai rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa yang akan digunakan.

- (3) Rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi spesifikasi teknis, jumlah, harga, dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diumumkan melalui media elektronik, media cetak, dan/atau melalui sistem informasi Industri nasional.

Pada Pasal 61 Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan industri diatur ketentuan sebagai berikut:

- (1) Dalam pengadaan Barang/Jasa, pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).
- (2) Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi ketentuan nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tender atau pembelian langsung secara elektronik (e purchasing) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri.
- (5) Menteri dapat menetapkan batas minimum nilai TKDN pada Industri tertentu di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Besaran nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan atas Produk Dalam Negeri yang diserahkan oleh produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dalam pengadaan Produk Dalam Negeri harus sesuai dengan besaran nilai yang dicantumkan pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa wajib menjamin Produk Dalam Negeri yang diserahkan dalam pengadaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diproduksi di dalam negeri.

Selanjutnya, ketentuan pemberian sanksi kepada Pejabat Pengadaan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Perindustrian diatur pada Pasal 107 Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Industri yang berbunyi :

- (1) Pejabat pengadaan Barang/Jasa pada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah;
 - b. pimpinan instansi pemerintah yang:
 - 1) menyediakan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 2) bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
 - 3) mengatur perusahaan sumber daya yang dikuasai negara, untuk pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat rekomendasi dari Aparatur Pengawas Internal Pemerintah serta pejabat pengawas internal dan Tim P3DN jika pejabat pengadaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) dan ayat(2).
- (4) sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan terhadap pelanggaran pertama sampai dengan pelanggaran ketiga.
- (5) sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan terhadap pelanggaran keempat.
- (6) sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (7) Sanksi pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan terhadap pelanggaran kelima.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Industri, Pejabat Pengadaan memiliki peran terpenting dalam melaksanakan kewajiban

penggunaan produk dalam negeri sehingga diatur ketentuan pemberian sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban. Sesuai Ketentuan Umum pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Pejabat pengadaan melaksanakan tugasnya setelah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan proses pemilihan berdasarkan dokumen perencanaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Oleh karena itu dokumen perencanaan menjadi perhatian penting dalam rangka melaksanakan kewajiban penggunaan produk dalam negeri.

Produk dalam negeri menjadi sangat diperhatikan oleh pelaku pengadaan sejak dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Instruksi ini ditujukan salah satunya kepada Para Bupati/Wali Kota.

Beberapa isi pada butir pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 adalah (1) Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, (2) Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat

puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri, (3) Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, (4) Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% (lima persen) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor, (5) Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

Kabupaten Demak menjadi wilayah yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini penggunaan produk dalam negeri khususnya dalam perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai butir dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 yaitu merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri adalah salah satu tujuan pengadaan barang/jasa. Dalam rangka mencapai tujuan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa.

Perencanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Demak dilaksanakan oleh OPD dengan output akhir Rencana Umum Pengadaan (RUP) berupa informasi paket pekerjaan yang diumumkan melalui laman resmi LKPP. RUP yang diumumkan oleh OPD sudah dilakukan dengan baik. Dari jadwal yang telah ditentukan oleh LKPP yaitu batas akhir input RUP pada 31 Maret untuk setiap tahunnya, sudah dilakukan oleh OPD. RUP juga sudah menggambarkan secara detail dari masing-masing paket pekerjaan untuk semua belanja di Kabupaten Demak. Namun detail informasi pada RUP masih sebatas kesesuaian nilai belanja dari total anggaran saja. Dari segi kualitas, RUP masih belum sesuai dengan kaidah-kaidah pengadaan.

Tabel 1
Rekapitulasi Data Rencana Umum Pengadaan Kabupaten Demak
Tahun Anggaran 2024

NO	TANGGAL REKAP	JUMLAH PAKET		
		PENYEDIA (Paket)	SWAKELOLA (Paket)	JUMLAH (Paket)
1	28 Maret 2024	7157	3350	10507
2	9 Juli 2024	7134	3353	10487

Sumber : UKPBJ Kabupaten Demak, Tahun 2024

Perubahan jumlah paket pekerjaan terjadi setelah OPD berkoordinasi dengan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Fungsional PPBJ) yang berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah untuk dilakukan kaji ulang RUP. Fungsional PPBJ memiliki peran penting dalam

memberikan masukan dan arahan terkait kaidah-kaidah pengadaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen adalah pelaku pengadaan yang terlibat dalam tahap perencanaan pengadaan barang/jasa. Sesuai ketentuan pada Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2022, Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, Pengguna Anggaran selaku penanggung jawab kegiatan, dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang didalamnya terdapat pengadaan barang/jasa harus mempertimbangkan (a) Identifikasi kebutuhan barang/jasa sesuai dengan Rencana Kerja; (b) Penyusunan spesifikasi teknis/KAK sesuai kebutuhan; (c) Ketersediaan barang/jasa dan/atau penyedia di pasar; (d) Ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri; dan (e) Penyusunan RAB sesuai spesifikasi teknis/KAK sebagai dasar pengusulan anggaran.

Identifikasi kebutuhan adalah titik kritis perencanaan pengadaan barang/jasa dalam upaya mencapai tujuan pengadaan. Identifikasi yang jelas dan terperinci akan menghasilkan perencanaan yang berkualitas. Perubahan paket hasil kaji ulang RUP dapat menjadi tolok ukur tingkat keakuratan dalam perencanaan pengadaan barang/jasa. Pada bulan Maret sampai dengan Juli Tahun 2024, terdapat 114 pengajuan revisi RUP oleh 33 OPD setelah dilakukan kaji ulang Fungsional PPBJ. Dari 33 OPD yang ada, Dinas

Kesehatan menjadi OPD dengan pengajuan revisi tertinggi sejumlah 20 ajuan, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah sejumlah 14 ajuan dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah sejumlah 8 ajuan.

Terdapat beberapa alasan sehingga perlu dilakukan revisi RUP oleh OPD, diantaranya adalah cara pengadaan (penyedia/swakelola), jenis pengadaan (barang/jasa lainnya/ jasa konsultasi/pekerjaan konstruksi), metode pemilihan (e-purchasing/penunjukan langsung/pengadaan langsung/tender) dan tagging PDN (PDN/impor). Terkait penggunaan produk dalam negeri, perencanaan menjadi tahap krusial pada pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Demak telah berupaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Demak menunjukkan angka yang baik.

Tabel 2

Penggunaan produk dalam negeri dalam tahap perencanaan pengadaan barang/jasa Kab. Demak Tahun 2022 – 2024

No.	Tahun Anggaran	Belanja PBJ Melalui Penyedia (Rp)	Total Nilai PDN Melalui Penyedia (Rp)	PDN dari Perencanaan melalui penyedia (%)
1	2022	598,507,211,422	596,836,142,422	99.72
2	2023	604,736,906,228	597,895,312,543	99.03
3	2024	683,329,789,303	677,261,881,202	99.11

Sumber : Olah data dari aplikasi Big Box LKPP (<https://lkpp.bigbox.co.id/public/>), Tahun 2024

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan nilai belanja pengadaan barang/jasa dari Rp.598.507.211.422,00 pada tahun 2022, Rp.604.736.906.228,00 pada tahun 2023 dan meningkat secara signifikan pada tahun 2024 menjadi Rp.683.329.789.303,00.

Dalam merencanakan penggunaan produk dalam negeri, Kabupaten Demak mencapai angka di atas 99% dari total nilai belanja pengadaan barang/jasa melalui penyedia pada 3 tahun terakhir. Namun masih terdapat penggunaan produk dalam negeri di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tabel 3
Komoditas Produk Impor dalam perencanaan pengadaan barang/jasa Kab.
Demak Tahun 2024

No.	Nama OPD	Nilai Non PDN (Rp)
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	72,300,000
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	102,075,000
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2,500,000
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,248,830,500
5	DINAS KESEHATAN	3,034,884,996
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	156,087,000
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	57,200,000
8	DINAS PARIWISATA	81,818,800
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9,740,000
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14,000,000

11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	38,871,905
12	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	640,000
13	INSPEKTORAT DAERAH	125,075,000
14	PUSKESMAS DEMPET	17,000,000
15	PUSKESMAS KEBONAGUNG	34,500,000
16	PUSKESMAS WEDUNG II	20,000,000
17	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH	663,000,000
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4,770,500
19	SEKRETARIAT DAERAH	384,614,400
TOTAL		6,067,908,101

Sumber : Olah data Aplikasi Big Box LKPP, Tahun 2024

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 masih terdapat rencana penggunaan barang impor di beberapa OPD dengan nilai total Rp.6.067.908.101,00. Tiga OPD dengan nilai tertinggi yang merencanakan menggunakan produk dalam negeri adalah Dinas Kesehatan sebesar Rp.3.034.884.996,00, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp.1.248.830.500,00 Dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah sebesar Rp.663.000.000,00. Artinya produk impor masih dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan OPD.

Dari total Anggaran Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp. 1.022.878.626.305 yang tersebar di 77 satuan kerja, anggaran tertinggi dengan besaran di atas 100 milyar rupiah berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 192.992.636.900, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp. 183.968.886.700 sebesar dan Dinas Kesehatan sebesar Rp. 105.793.461.500.

Secara umum, uraian di atas menggambarkan perencanaan pengadaan di Kabupaten Demak sudah baik secara kuantitas namun masih kurang secara kualitas. Penggunaan produk impor juga masih direncanakan untuk memenuhi kebutuhan OPD. Dinas Kesehatan menjadi perhatian penulis karena memiliki jumlah revisi paket pengadaan tertinggi, menggunakan produk impor tertinggi dan merupakan salah satu OPD dengan total anggaran tertinggi dengan nilai di atas 100 milyar. Dinas Kesehatan juga memiliki kompleksitas yang tinggi dalam belanja pengadaan. Belanja terkait layanan kesehatan pada Dinas Kesehatan terdiri atas belanja barang berupa alat kesehatan dan farmasi, belanja jasa layanan kesehatan hingga belanja pekerjaan konstruksi bangunan gedung untuk meningkatkan layanan publik.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan perencanaan barang/jasa dan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Demak. Penulis memilih Dinas Kesehatan sebagai lokus penelitian sebagai Dinas yang mewakili permasalahan yang telah diuraikan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, untuk meneliti lebih jauh mengenai penggunaan produk dalam negeri pada tahap perencanaan pengadaan di Kabupaten Demak maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA TAHAP PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN DEMAK”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan pengadaan barang/jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Demak berupaya mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu terkait dengan Pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri sudah pernah dilakukan. Menghindari kesamaan penulisan, plagiatisme, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 4
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis Tahun	Judul/ Bahasan	Perbedaan	Persamaan	Keterangan
1	Eunike Putri Pinarigan 2023	Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Umkm Serta Koperasi Dalam Pengadaan	Perbedaan penelitian Eunike Putri Pinarigan dengan Penulis adalah penelitian Eunike Putri Pinarigan	Persamaan penelitian Eunike Putri Pinarigan dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai	Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

No	Nama Penulis Tahun	Judul/ Bahasan	Perbedaan	Persamaan	Keterangan
		Barang/Jasa Berdasarkan Inpres No 2 Tahun 2022 Di Kabupaten Trenggalek	membahas mengenai Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri secara umum Pada Pengadaan Barang/Jasa, sedangkan Penulis membahas mengenai implementasi aturan penggunaan produk dalam negeri khususnya pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Demak	Penggunaan Produk dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
2	Juniarty Erika Magdalena Saragi 2023	Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Kebijakan Pengadaan	Perbedaan penelitian Juniarty Erika Magdalena Saragi dengan Penulis adalah penelitian Juniarty	Persamaan penelitian Juniarty Erika Magdalena Saragi dengan penulis adalah sama-sama membahas	Tesis Lembaga Administrasi Negara Politeknik STIA LAN Jakarta

No	Nama Penulis Tahun	Judul/ Bahasan	Perbedaan	Persamaan	Keterangan
		Barang/Jasa Pemerintah	Erika Magdalena Saragi membahas mengenai Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa, sedangkan Penulis membahas mengenai implementasi aturan penggunaan produk dalam negeri khususnya pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Demak	mengenai Penggunaan Produk dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
3	Wawan Zulmawan	Efektivitas Aturan Penggunaan Produk dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa	Perbedaan penelitian Wawan Zulmawan dengan Penulis adalah penelitian	Persamaan penelitian Wawan Zulmawan dengan penulis adalah sama-sama	Jurnal Universitas Pelita Harapan

No	Nama Penulis Tahun	Judul/ Bahasan	Perbedaan	Persamaan	Keterangan
		Pemerintah	Erwin Syahputra membahas mengenai kajian hukum terhadap efektifitas aturan penggunaan produk dalam negeri, sedangkan Penulis membahas mengenai implementasi aturan penggunaan produk dalam negeri khususnya pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Demak	membahas mengenai Penggunaan Produk dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun telah ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Penggunaan Produk Dalam Negeri namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, sehingga penelitian ini dianggap asli dan layak untuk diteliti karena membahas pokok masalah yang baru dan lebih komprehensif.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perencanaan pengadaan barang/jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui upaya Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Demak dalam mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam tahap perencanaan pengadaan barang/jasa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktik maupun teoritis antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang menjadi masukan sebagai bahan evaluasi bagi pelaku pengadaan khususnya Pejabat Pembuat Komitmen terhadap penggunaan produk dalam negeri khususnya pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non doktrinal atau yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada perundang-undangan dan juga menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan¹. Yuridis empiris ini merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang meneliti peraturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dan peraturan turunannya, yang kemudian dihubungkan dengan implementasi dari peraturan hukum tersebut dengan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Demak.

Dalam melaksanakan penelitian terkait penggunaan barang/jasa ini, penulis membatasi lingkup penelitian menjadi hanya pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa saja. Dengan demikian penelitian ini juga meneliti peraturan hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya, yang kemudian dihubungkan dengan implementasi dari peraturan hukum tersebut dengan perencanaan pengadaan barang/jasa oleh Pejabat Pembat Komitmen di Kabupaten Demak.

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001 hlm 80.

2. Jenis Data

Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan nondoktrinal atau yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan berasal dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi lapangan dengan menggunakan teknik atau metode wawancara. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²

Data primer dalam penelitian didapatkan dari wawancara langsung dengan responden yaitu :

- 1) dr.Ali Maimun, M.Kes. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
- 2) dr. Haerudin Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;

² *Ibid*, hlm 82.

- 3) Karjono selaku Sub Koordinator Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
- 4) Imawan Imawan Dwi Saputra, S.Kep., Ners., MH selaku Kasubbag Program Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
- 5) Dwi Purwanto, SPi., MM. Subkooor Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
- 6) Yunita Kurniasih, S.Kom. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dan
- 7) Maulina Ulya selaku Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Demak

Mengingat keterbatasan biaya, waktu dan tenaga dari penulis maka tidak seluruh populasi diteliti. Penelitian hanya dilakukan terhadap mereka yang terpilih menjadi responden. Penentuan responden ini dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.³ Sumber data yang dipilih yaitu orang-orang yang dianggap paling mengetahui permasalahan yang akan diteliti atau juga yang berwenang dalam masalah tersebut.

b. Data Sekunder

³ *Ibid.* hlm 84.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*liberary research*). Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau peneilitian kepustakaan (*liberary research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan doktrin atau pendapat para sarjana.⁴ Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan landasan teoritis dan landasan hukum untuk berpijak dalam melakukan analisa data hasil penelitian nantinya. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum Primer
 - a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri
 - c) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - d) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - e) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peningkatan

⁴ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, cetakan ke -14 Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 118.

Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- f) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

2) Bahan hukum Sekunder

Buku-buku perpustakaan, jurnal dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri dan perencanaan pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan konsep maupun teori sebagai landasan dalam pembahasan hasil penelitian, demikian pula hasil-hasil seminar yang relevan.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara (interview) dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperlukan dalam tesis ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan survey lapangan.

a. Studi Lapangan

Studi lapangan, yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden sampel. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang didasarkan pada konsep tetapi pelaksanaannya tidak kaku, sehingga

dimungkinkan memunculkan pertanyaan diluar konsep dalam upaya pengembangan atau pendalaman. Wawancara dilakukan kepada:

- 1) dr.Ali Maimun, M.Kes. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
- 2) dr. Haerudin Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
- 3) Karjono selaku Sub Koordinator Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
- 4) Imawan Imawan Dwi Saputra, S.Kep., Ners., MH selaku Kasubbag Program Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
- 5) Dwi Purwanto, SPi., MM. Subkoor Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
- 6) Yunita Kurniasih, S.Kom. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dan
- 7) Maulina Ulya selaku Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Demak

b. Studi Kepustakaan

Data yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan ini adalah data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang terkait dengan permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Di dalam pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersumber dari data sekunder dokumen pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa yang terarsipkan. Cara berpikir untuk mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu metode untuk mengambil kesimpulan berdasarkan suatu pengertian khusus kemudian disimpulkan kepada pengertian yang bersifat umum.⁵

Data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap dokumen perencanaan di Kabupaten Demak dan kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu dengan menganalisis kualitas dari data yang diperoleh, sehingga didapat gambaran yang jelas dan relevan tentang penggunaan produk dalam negeri pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Demak.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, bab ini menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

⁵ Suriasumantri, Jujun S. "*Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer.*" Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 60.

BAB II, Tinjauan Pustaka, bab ini membahas mengenai Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pendekatan Teori Hukum Lawrence Friedman terhadap Penggunaan Produk Dalam Negeri.

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini membahas mengenai Perencanaan pengadaan barang/jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kabupaten Demak dan Pengoptimalan penggunaan produk dalam negeri dalam tahap perencanaan pengadaan barang/jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kabupaten Demak

BAB IV, bab ini berisi simpulan dan saran dari hasil pembahasan.